


**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS**

Skripsi



Oleh

Dea Amy Rahmawati

21701021126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

MALANG

2021

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Dea Amy Rahmawati
21701021126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG

Dea Amy Rahmawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas seperti orang normal pada umumnya, anak masih mendapat perlakuan diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas? 2. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sedangkan hak-hak anak: Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, Pemenuhan kebutuhan khusus, Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan Mendapatkan pendampingan sosial.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pemenuhan Hak-Hak, Anak Penyandang Disabilitas.

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES BASED ON ARTICLE 5 PARAGRAPH (3) OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 YEAR 2016 CONCERNING PERSONS

Dea Amy Rahmawati

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of juridical analysis of legal protection against the fulfillment of the rights of children with disabilities. the choice of the theme is motivated by the unfulfillment of legal protection against the fulfillment of the rights of children with disabilities such as normal people in general, children still get discrimination, abuse, even violence.

Based on this background, this thesis raises the problem formulation as follows 1. How is legal protection for children with disabilities based on Article 5 paragraph (3) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities? 2. How to Fulfill the Rights of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities?. *This research is a type of normative juridical research using a statutory approach. Collection of legal materials through literature study methods, with primary, secondary and tertiary materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed using the approaches used in research to answer legal issues in research.*

The results of this study showed that, Special Protection of Children with Disabilities is a form of protection received by the child to fulfill his rights and get a guarantee of security, against threats that endanger themselves and life in their growth. While child rights: Obtain special protection from discrimination, neglect, abuse, exploitation, and sexual violence and crime, Obtaining care and care of a family or surrogate family to grow optimally, Protected in their interests in decision making, Humane treatment of children in accordance with the dignity and rights of the child, Fulfillment of special needs, Equal treatment with other children to achieve social integration and individual development, and Obtaining social assistance.

Keywords: Legal Protection, Fulfillment of Rights, Children with Disabilities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat serta kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Manusia tentunya dilahirkan ke dunia dengan keadaan atau kondisi yang berbeda-beda. Ada beberapa manusia yang dilahirkan dalam keadaan normal maupun yang dilahirkan dalam keadaan memiliki kekurangan. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Hak asasi manusia sebagai hak individu yang paling mendasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh Negara. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang bersifat universal yang di lindungi, di hormati, dan dipertahankan oleh Negara. Dengan demikian HAM bersifat universal, yang artinya keberlakuannya tidak dibatasi oleh ruang atau tempat (berlaku dimana saja), tidak dibatasi oleh waktu (berlaku kapan saja), tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu (berlaku untuk siapa saja), serta tidak dapat diambil,

¹Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dipisahkan dan dilanggar oleh siapa pun.² Hak penyandang disabilitas dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

*“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*³

Dengan demikian Perlindungan hukum bagi anak sangat penting karena anak merupakan penerus bangsa yang harus diberi perlindungan dan dijamin hak-haknya sebagai anak, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak harus terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah membahas mengenai hak anak yang berbunyi :

(1)Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan Negara.

² Widiada Gunakaya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung : Penerbit Andi. h. 1.

³Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki perlindungan hukum, yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi :

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁵

Diantara manusia, ada beberapa manusia yang memiliki keterbatasan yang selanjutnya disebut sebagai penyandang disabilitas, baik yang merupakan bawaan lahir maupun di dalam proses perjalanan hidupnya seperti mengalami kecelakaan, penyakit dan sebagainya, sehingga membutuhkan fasilitas serta sarana dan prasarana tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang normal pada umumnya. Pengertian Penyandang Disabilitas terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

⁴Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁶

Setiap manusia memiliki hak dasar sebagai perlindungan hukum bagi dirinya, diantaranya adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya sebagai manusia. Dalam hal ini pemenuhan hak penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana agar pemenuhan hak tersebut bisa secara maksimal seperti orang normal pada umumnya. Maka dari itu para penyandang disabilitas perlu dilindungi dan dijamin haknya, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas agar terpenuhi semua kebutuhannya.

Para penyandang disabilitas merupakan manusia yang utuh serta diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia, maka tidak diperolehkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pengertian Diskriminasi di jelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi :

⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

“Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas”⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) Penyandang Disabilitas juga diakui dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengakuan Hak Asasi Manusia tersebut ada dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”⁸

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lemah baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Lemahnya kedudukan sebagai penyandang disabilitas dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, karena keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental dan/atau keterbatasan sensorik adalah sebagai kendala utama bagi penyandang disabilitas. Pengertian ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

⁷Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.


⁸Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- a. penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpu payuh, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. Ciri fisik diantaranya adalah: cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat wicara, cacat rungu, cacat raba (rasa) dan cacat pembawaan.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain :
 1. Pesikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian; dan
 2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara. Sedangkan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.⁹

⁹ Ahmad Syahrus Sikti, (2019), *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta : UII Press. h. 46.

Penyandang disabilitas mempunyai beberapa keterbatasan maka dari itu penyandang disabilitas perlu untuk dilindungi secara hukum dan perlu di penuhi hak-haknya. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak penyandang disabilita diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

(1) *Penyandang Disabilitas memiliki hak :*

- 
- a. Hidup;*
 - b. Bebas dari stigma;*
 - c. Privasi;*
 - d. Keadilan dan perlindungan hukum;*
 - e. Pendidikan;*
 - f. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;*
 - g. Kesehatan;*
 - h. Politik;*
 - i. Keagamaan;*
 - j. Keolahragaan;*
 - k. Kebudayaan dan pariwisata;*
 - l. Kesejahteraan sosial;*
 - m. Aksesibilitas;*
 - n. Pelayanan Publik;*
 - o. Perlindungan dari bencana;*
 - p. Habilitasi dan rehabilitasi;*
 - q. Konsesi;*

- r. *Pendataan;*
- s. *Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;*
- t. *Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;*
- u. *Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan*
- v. *Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.*¹⁰

Sebagai warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan setara dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak saat berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, para penyandang disabilitas harus mendapatkan akomodasi yang layak saat melakukan kegiatan apapun. Akomodasi yang layak diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yang berbunyi :

“Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.”

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi seperti orang normal pada umumnya, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan

¹⁰Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

oleh penyandang disabilitas adalah sebagai hak asasi manusia yang di lindungi oleh Negara.

Dalam hal ini hak-hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Hak Aksesibilitas diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi :

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public; dan*
- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.*

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu dibentuk suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka hak-hak penyandang disabilitas mempunyai legalitas dan kepastian hukum untuk tercukupi hak asasi manusianya seperti orang normal pada umumnya, maka dengan ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai akomodasi apa saja yang diberikan pada penyandang disabilitas.

Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki para penyandang disabilitas. Sehingga penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul :**“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG**

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi bahan kajian dalam melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Pasal 5 ayat (3) Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bagi Universitas Islam Malang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ilmu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan atas diadakanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan, pemahaman, serta manfaat bagi masyarakat tentang adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para Penyandang disabilitas.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG**

DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”. Dalam hal ini penulis mencantumkan persamaan, perbedaan, dan pembaharuan dari hasil penelitian terdahulu ataupun yang membahas sebagian unsure penelitian yang hampir sama. Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terhadap pembaharuan atas penelitian ini, yakni:

No.	NAMA	JUDUL
1)	MUHAMMAD AFDAL KARIM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR
ISU HUKUM		
1. Bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitasdi kota makassar? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitasdi kota Makassar?		
HASIL PENELITIAN		

	<p>Perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian pemerintah kota Makassar, karena perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat beresiko diterima oleh anak dengan disabilitas. Anak dengan disabilitas dijadikan objek bullying, objek perlakuan tidak sepatasnya oleh orang-orang disekitarnya, maka sepatasnya pun perlindungan dan perlakuan khusus sangat dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga dianggap “aib” oleh keluarganya, “aib” yang tereduksi dan melembaga di persepsi masyarakat dan menjadi indikator penyebab perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas, dengan alasan perbedaan fisik dan mentalis dengan anak-anak lain pada umumnya, tak pelikhal ini mengakibatkan keklusifitasan yang dibangun oleh keluarga mengakibatkan anak penyandang disabilitas terimigrasikan pada lingkungan sosialnya, dan hal ini menjadi salah satu sumbangan terbesar perlakuan diskriminatif, kekerasan yang diterima oleh penyandang disabilitas.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Mengkaji dan menganalisis tentang hak-hak penyandang disabilitas.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>objek kajian pelaksanaan kebijakan dalam pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.</p>

KONTRIBUSI	<p>Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitasdi kota Makassar dan bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitasdi kota Makassar.</p>
-------------------	--

No.	NAMA	JUDUL
2)	DINDA FARAH FAUZIYAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH	PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI TANGERANG SELATAN
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di tangerang selatan? 3. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas di tangerang selatan? 		
HASIL PENELITIAN		

1. Factor yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas yang salah satu diantaranya adalah kurrangnya peneliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental. Agar terhindar dari penyakit disabilitas, maka upaya pelaksanaan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan seorang ibu.
2. Dalam melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, pemerintah dinas sosial Kota Tangerang Selatan telah melakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1). Dalam hal ini pemerintah kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak-hak anak disabilitas melalui berbagai bantuan baik sosial maupun nominal.
3. Dalam prespektif islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh oleh orang tua, masyarakat pemerintah dan Negara, untuk itu islam menganal lima macam hak asasi yang sering disebut degan istilah *maqashid al-Shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan dan

	<p>penghidupannya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang penyandang disabilitas.</p>	
PERSAMAAN	<p>Mengkaji dan menganalisis tentang hak-hak penyandang disabilitas .</p>	
PERBEDAAN	<p>Objek kajian mengkaji hak-hak anak penyandang disabilitas di tangerang selatan.</p>	
KONTRIBUSI	<p>Berguna untuk mengetahui hak-hak apa saja yang dapat diperoleh bagi anak penyandang disabilitas di tangerang selatan.</p>	

Sedangkan penelitian yang penulis buat yakni :

NAMA	JUDUL
<p>DEA AMY RAHMAWATI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS</p>
ISU HUKUM	

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

NILAI KEBARUAN

- 1) Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Objek yang dikaji berkaitan dengan pemenuhan hak-hak terhadap anak Penyandang Disabilitas.
- 3) Jeneis penelitian Yuridis Normatif.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mengungkap suatu kebenaran. Untuk melakukan suatu penelitian yang benar dan mendapatkan hasil dari sebuah karya tulis yang baik dan berkualitas, maka penulis melakukan penelitian melalui metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam memperoleh data-data yang akurat dalam membuat proposal penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam melakukan penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan dari data atau fakta sosial karena ilmu hukum normatif hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif dengan mengkaji undang-undang, teori ahli, dan peraturan pemerintah. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹² Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dengan

¹¹ Johny, (2006), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h., 295.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Depok : Prenada Media Group, h., 130.

sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus yang konkrit.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh peneliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan,

¹³*Ibid.* h., 130.

rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli yang tertuang dalam buku dan dapat juga diperoleh dari hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus ilmiah dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode studi pustaka (*Library Research*). Dilakukan dengan mengakses situs-situs di internet, perpustakaan, buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian ini dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada. Dari data-data yang sudah terkumpul tersebut, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu terdiri dari IV bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab. Hal tersebut ditunjukkan agar penjelasannya dapat terperinci dari setiap babnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep serta menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan dalam upaya menjelaskan atau memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, beserta pendapat dari para ahli/pakar dan dasar hukum peraturan perundang-undangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang sudah di tulis oleh penulis diatas, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagaimana pemenuhan hak-hak anak Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab bagian akhir ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ketentuan pokok yang menjawab tujuan penelitian serta mengemukakan pula implementasi dari hasil pembahasan dan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Saran merupakan harapan yang dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dengan disusunnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.
2. Pemenuhan hak asasi manusia yakni sebagai unsur yang paling penting bagi manusia, Dengan adanya hak-hak anak penyandang disabilitas diatas yang telah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka anak penyandang disabilitas memiliki perlindungan khusus dan dijamin hak-haknya dengan baik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah, dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masih banyak kekurangan dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas termasuk pada anak penyandang disabilitas, sebaiknya sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disahkan maka pemerintah harus melihat kondisi lingkungan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sangat rentan akan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, serta rentan akan kekerasan dan kejahatan seksual. Dengan adanya diskriminasi maupun kekerasan terhadap penyandang disabilitas maka pemerintah harus memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas
2. Dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas maka diperlukan fasilitas untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas sehingga mereka dapat melakukan aktifitasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right OF Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Buku

Ashri , Muhammad. 2018, *Hak Asasi Manusia filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*,
Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn).

Atmaja, Jati Rinakri. 2017, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*,
Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Azra, Azyumardi. 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*,
Jakarta : Prenada Media.

Bahri, Idik Saeful. 2020, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa
Rakyat.

Candra. 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di
Bawah Umur*, Edisi Pertama Jakarta : Kencana (Devisi dari
PRENADAMEDIA GROUP).

Djamil, Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika cetakan ke
2.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, Edisi Pertama, Depok : Prenada Media Group.

Gunakaya, Widiada. 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung : Penerbit Andi.

Hadjon , Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya
Bina Ilmu.

Iskandar, Pranoto. 2012, *Hukum HAM Internasional*, Cetakan Pertama, Jakarta
IMR Press.

Johny. 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media
Publishing.

Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta
Penerbit Balai Pustaka.

Kurniawan , Hari. 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, cetaka
pertama, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia

Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta
Liberty.

Nashriana. 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta : Raja
Grafindo Persada. ★★★★★★

Poerwardarminta. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Pratiwi, Ari. 2018, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*,
Malang : UB Press.

Riyadi, Eko. 2012, *Perkembangan HAK Asasi Manusias di Indonesia*, Yogyakarta
PUSHAM UII.

Riyadi, Eko. 2012, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta Groups Pusham UII.

Salim , H. 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres.

Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supermasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjanah Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sikti, Ahmad Syahrus. 2019, *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilita*, Yogyakarta : UII Press.

Smith, Rhona K.M. 2008, *Hukum Hak Asasi Manuis*, Yogyakarta : PUSHAM UII.

Smith, Rhona K.M. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/perlindungan>.
Diakses pada tanggal 09 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.
Diakses Pada tanggal 09 Oktober 2020.